

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini maka lahirlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.¹ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibedakan menjadi dua macam yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut Surat Keputusan Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Adapun yang termasuk pada Lembaga Keuangan Non Bank diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dari beberapa bentuk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang telah disebutkan sebelumnya yang menjadi fokus pada karya ilmiah ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga ini sangat berperan seiring dengan kegiatan umat Islam untuk berekonomi secara Islami dan

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 472

memberikan solusi terhadap problematika bisnis perekonomian secara elegan dan profesional sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah melayani simpanan, pinjaman, dan pembiayaan dari anggota dengan menggunakan prinsip syariah. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga dapat mengeluarkan produk simpanan berjangka yang diperbankan dikenal dengan istilah deposito.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa jasa. Transaksi bagi hasil di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dilakukan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*.

Di Indonesia, telah banyak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berguna membantu masyarakat menengah kebawah. Saat ini tercatat bahwa jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Indonesia sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang.² Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah, menuntut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun pemilik atau pendiri Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Dana yang telah terkumpul tersebut dikelola dalam bentuk pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga harus memperhatikan kebutuhan para nasabahnya dalam mengeluarkan produk-produknya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberian kualitas jasa yang terbaik kepada para anggota atau nasabah agar tercipta kepuasan pelanggan. Adapun hal tersebut dilakukan oleh salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Tulungagung yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut.

Salah satu produk jasa yang dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza adalah produk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, walimah, haji, kepariwisataan

² <https://www.go.ukm.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2017

dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, koperasi syariah akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* menurut kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.³ Produk jasa ini oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza diterapkan pada pelaksanaan pembiayaan talangan haji. Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan jamaah calon haji.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza mengeluarkan produk ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁴ Ada beberapa fatwa yang dijadikan acuan atau dasar dalam pelaksanaan haji diantaranya fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Kedua fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memberikan dana talangan pada pembiayaan haji. Di dalam fatwa ini diatur mengenai kebolehan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah

³ Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

⁴ Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

dengan menggunakan akad *qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*. Ketentuan DSN-MUI yang menetapkan akad *qard* untuk Dana Talangan Haji menimbulkan kontroversi, dan tidak memberikan keuntungan kepada bank maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini karena *qard* merupakan akad *tabaru'* yang tidak membolehkan mengambil keuntungan dari sana. Meskipun DSN-MUI mensyaratkan pengambilan *ujrah* tidak boleh sebanding dengan jumlah talangan yang diberikan, dalam praktiknya, beberapa lembaga keuangan syari'ah dalam mengambil *ujrah* disesuaikan dengan talangan yang diberikan. Semakin besar talangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah, semakin besar pula *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah. Hal ini merupakan penyimpangan dari fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang mensyaratkan *ujrah* tidak boleh sebanding dengan jumlah talangan yang diberikan.

Berbeda dengan yang dilakukan di salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang disinggung di atas, menurut pendapat Bapak Guntur Suprayitno⁵, bahwa pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung menggunakan satu akad yaitu *ijarah* multijasa dalam memberikan Dana Talangan Haji bagi nasabahnya. Prosesnya adalah pihak koperasi memberikan jasa berupa pengurusan pendaftaran haji sampai dengan pendampingan pengurusan haji di Kementerian Agama. Adapun fokus dari penggunaan akad *ijarah* multijasa terletak pada jasa serta pengorbanan yang diberikan dan juga pada jangka waktu pelunasan dana talangan yang dipinjamkan

⁵ Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung

bukan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Dengan menggunakan akad ini dirasa sangat efektif bagi pihak KSPPS dalam memberikan jasa kepada anggota nasabah yang membutuhkan jasa untuk pengurusan pendaftaran sampai pengurusan haji di Kementerian Agama. Dengan jasa ini, pihak koperasi akan mendapatkan *ujrah* yang nominalnya telah ditentukan diawal pada kontrak yang disepakati. Dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa, maka koperasi berhak menerima keuntungan berupa *ujrah* atas jasa yang diberikan. Berikut ini merupakan data anggota yang melakukan pembiayaan talangan haji pada tahun 2015-2017.⁶

Tabel 1.1
Data Anggota KSPPS Baitul Izza Sejahtera yang melakukan Pembiayaan Talangan Haji

No.	Nama	Alamat
1	Suryono	Nglampir, Bandung, Tulungagung
2	Taram	Joho, Kalidawir, Tulungagung
3	Tumi	Joho, Kalidawir, Tulungagung
4	Suyatno	Sanggrahan, Boyolangu, Tulungagung
5	Sringatin	Sanggrahan, Boyolangu, Tulungagung
6	Subandi	Campurdarat, Tulungagung
7	Wartini	Campurdarat, Tulungagung
8	Kidjan	Campurdarat, Tulungagung
9	Widji	Campurdarat, Tulungagung
10	Supre Hermanto	Campurdarat, Tulungagung
11	Sutik	Campurdarat, Tulungagung
12	Sutarmin	Serut, Boyolangu, Tulungagung

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan *ijarah* multijasa serta mekanisme pengambilan *ujrah* yang didasarkan kontribusi jasa yang telah diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Serut Tulungagung pada pembiayaan talangan haji.

⁶ Laporan Angsuran Pembiayaan Talangan Haji KSPPS Baitul Izza tahun 2015-2017

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat tema **“Implementasi *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan :

Bagaimana mekanisme *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk menganalisis mekanisme *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoristik penelitian ini membahas terkait dengan penerapan *ijarah* multijasa serta mekanisme pengambilan *ujrah* yang didasarkan kontribusi jasa yang telah diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Serut Tulungagung pada pembiayaan talangan haji.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk memperkaya dan menambah kebendaharaan disiplin ilmu terkait mengenai implementasi *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

b. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan khazanah keilmuan tentang bagaimana pelaksanaan *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

c. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Tulungagung.

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Tulungagung, terutama dalam mempraktikkan berbagai produk yang ditawarkan agar sesuai dengan fatwa DSN MUI serta memberikan saran agar manajemennya lebih baik lagi.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bacaan dan referensi serta memberikan gambaran bagi masyarakat untuk lebih mengenal produk pembiayaan talangan haji di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

E. Definisi Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan.⁷
- b. *Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *Ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.⁸
- c. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa.⁹
- d. Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal kepada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah*.¹⁰
- e. Fatwa merupakan keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.¹¹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.we.id, diakses pada 16 Desember 2017

⁸ Najmudin. Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 237

⁹ Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 156

¹⁰ Utomo Setiawan Budi, Produk Talangan Haji Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012), Tanpa Hlm.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.we.id, diakses pada 16 Desember 2017

- f. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.
- g. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah.¹²

2. Penegasan Operasional

Pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung menggunakan akad *ijarah* multijasa. Dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ini berperan dalam hal memberikan jasa pengurusan dan pendampingan pendaftaran haji dan juga berperan dalam meminjamkan dana talangan. Dan keuntungan yang didapat oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah berdasarkan dengan jasa yang telah diberikan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi.

¹² Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat 2, www.depkop.go.id (diakses tanggal 14 November 2017)

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai cakupan dasar atau landasan untuk menganalisis dalam penelitian. Pembahasan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang membahas terkait dengan ijarah, ijarah multijasa, pembiayaan, pembiayaan talangan haji dan Koperasi Simpan Pinajm Pembiayaan Syariah (KSPPS). Selain itu, untuk mempermudah menentukan jenis permasalahan yang akan diteliti, maka penyusun membutuhkan berbagai literatur penelitian terdahulu. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian terdahulu dalam bidang yang akan diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai cara-cara atau langkah dalam melakukan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian yang terdiri dari paparan penelitian yang berisi tentang profil dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung, selanjutnya di bab ini juga membahas terkait temuan penelitian yang berisi tentang hasil wawancara, dan terakhir bab ini membahas tentang analisis data yang berisi analisis dari paparan data dan temuan data.

Bab V : Pembahasan

Bab ini, membahas tentang hasil temuan terkait implementasi *ijarah* multijasa serta mekanisme pengambilan *ujrah* pada pembiayaan talangan haji yang dipadukan dengan teori-teori yang ada dalam landasan teori.

Bab VI : Penutup

Bagian penutup ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar riwayat rujukan, lampiran lampiran, dan daftar riwayat hidup.